



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hadira binti Basir Sinae**, umur 35 tahun, Pendidikan SMP, Agama islam, Pekerjaan IRT, bertempat kediaman, Dusun Pangkaroang Bulawang, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 14 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2001 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ruslan bin Sayutir dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/2/VI/2001, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Propinsi selawesi Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak , yang bernama Wanda Ruslan binti Ruslan yang lahir pada tanggal 24 November 2001.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki - laki yang bernama Muhammad Faturrahman bin

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suding Samula, yang lahir pada tanggal 02 April 2002, umur 18 tahun, Agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Muhammad Faturrahman bin Suding Samula, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bajo, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B-409/Kua.21.09.01/Pw.01/11/2019, tertanggal 08 november 2019, maka oleh karena itu pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Wanda Ruslan binti Ruslan) untuk menikah dengan (Muhammad Faturrahman bin Suding Samula).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Wanda Ruslan binti Ruslan dan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Faturrahman bin Sudin Samula yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status anak pemohon dan calon suaminya masih gadis dan jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. **Asli Surat Penolakan Perkawinan**, nomor B.411/KUA.21.09.01/PW.01/10/2019, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7317047005840001, atas nama Hadira, tanggal 06 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 61/2/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317042110110002, atas nama Ruslan bin Sawitir, tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp



5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 29.996/ISTIMEWA/ DUK-CAPIL/XI/2011, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5)
6. **Fotokopi Surat Keterangan Hamil** atas nama Wanda Ruslan, tanggal 14 Oktober 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

**B. Saksi**

1. **Hasniar binti Basir Sinae**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangi, Kelurahan Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wanda Ruslan dan calon suaminya yang bernama Muhammad Faturrahman;
  - Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Wanda Ruslan;
  - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak lagi melanjutkan pendidikan;
  - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan ini;
  - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena calon suami anak Pemohon saat ini sedang hamil;
  - Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebagai Kepala Keluarga



dan akan bekerja sebagai pelaut seperti ayahnya;

**2. Muhammad Husain bin Ilham**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Langkidi, Desa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi adalah keponakan Pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wanda Ruslan dan calon suaminya yang bernama Muhammad Faturrahman;
- Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Muhammad Faturrahman;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena calon suami anak Pemohon saat ini sedang hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebagai Kepala Keluarga dan akan bekerja sebagai pelaut;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wanda Ruslan binti Ruslan, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Muhammad Faturrahman bin Sudin Samula, umur 17 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bajo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa, berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang bernama Wanda Ruslan saat ini

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp





baru berusia 17 tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wanda Ruslan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 16 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda Ruslan Muhammad Faturrahman, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Faturrahman tidak bisa dipisahkan dan calon suaminya tersebut saat ini telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi suami bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wanda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan bin Ruslan untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Faturrahman bin Sudin Samula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Faturrahman bin Sudin Samula** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wanda Ruslan binti Ruslan**;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Mashuri S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I.** dan **Husaima, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sitti Naimah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp



Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00_
Jumlah	Rp. 206.000,00
	(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 187/Pdt.P/2019/PA.Blp